



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BOLANGO

Pasal I

Ketentuan BAB V Bagian Kesatu Pasal 9, Bagian Kedua Pasal 10
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bagian Ketiga Pasal 11 ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur
pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 10

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Idiologi, Karakter, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Bina Idiologi, Karakter, Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.

- d. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Politik; dan
 - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi; dan
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya.
 - f. UPTB ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-sub Bagian dan Sub-Sub Bidang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 27 November 2015
Pj. BUPATI BONE BOLANGO,



NURDIN MOKOGINTA

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 27 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,




Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 1991 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 10 TAHUN 2015

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO 11/2015

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE BOLANGO



Pj.BUPATI BONE BOLANGO,

Nurdin Mokoginta
NURDIN MOKOGINTA